

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Perkawinan merupakan perbuatan alami yang dilakukan makhluk hidup dalam rangka untuk memelihara kelangsungan hidup mereka di atas permukaan bumi ini, dan demikian juga di dalam kehidupan manusia. Dengan perkawinan, kelangsungan manusia sebagai makhluk tetap bisa dipertahankan eksistensinya di atas permukaan bumi ini. Hanya saja terdapat perbedaan sistem yang jelas dan tegas antara sistem perkawinan manusia dengan sistem perkawinan makhluk lainnya. Perbedaan ini disebabkan manusia merupakan makhluk yang berakal (*al-'aql*) dan berhati (*al-qalb*) yang memiliki kemampuan berpikiran radikal, rasional, sistematis, emosional, spiritual, dan universal. Dengan kelebihanannya itu, manusia pun memiliki kemampuan untuk membuat dan menciptakan sistem hukum, dengannya mereka memelihara perbuatan mereka agar sesuai sistem dan aturan hukum itu, sehingga kehidupan yang aman dan tentram di bawah perlindungan hukum bisa hadir dan maujud di dalam kehidupan mereka, termasuk di dalamnya sistem hukum perkawinan.

Dalam sistem hukum perkawinan yang berkembang di dunia ini, paling tidak, bisa diklasifikasi pada dua macam, yaitu sistem hukum buatan manusia (hukum *ardhi*) dan sistem hukum dari Tuhan (hukum *samawi*). Di dalam hukum keluarga Islam, landasan dan sumber hukum yang digunakan untuk perkawinan adalah hukum samawi atau hukum Ilahi yang diperkuat oleh pemikiran ijtihad para ahli (fuqaha) di bidang hukum Islam. Penyelenggaraan ijtihad ini disebabkan hukum Ilahi tadi yang masih bersifat umum (*mujmal*) dan samar (*mutasyabihat*), yang terkadang membingungkan di dalam implementasinya, sehingga diperlukan ijtihad untuk mengurai keumuman dan kesamaran tersebut sehingga kemudian bisa diimplementasikan dan dikondisikan di segala zaman dan tempat kehidupan manusia.

Perkawinan di dalam sistem hukum keluarga Islam merupakan perintah Allah di dalam al-Quran. Hal ini seperti terlihat dalam firman-Nya:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ.

“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah,” (QS. Al-Dzariyat: 49).

Juga dalam firman-Nya:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا.

“Hai manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang menciptakan kamu dari satu jiwa dan darinya Dia menciptakan jodohnya, dan mengembang-biakan dari keduanya banyak laki-laki dan perempuan; dan bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling bertanya, terutama mengenai hubungan tali kekerabatan. Sesungguhnya Allah Maha mengawasi atas kalian,” (QS. Al-Nisa’: 1).

Baginda Nabi SAW, yang merupakan seorang utusan Allah yang ditugaskan untuk memberikan pengertian dan pemahaman mengenai praktek dan implementasi hukum-Nya di bumi telah memberikan contoh nyata mengenai perkawinan dan menjelaskan urgensitasnya. Beberapa anjuran yang dijelaskan Nabi SAW mengenai perkawinan, seperti dalam hadits berikut:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَعْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ.

“Wahai para pemuda! Barangsiapa di antara kalian berkemampuan untuk menikah, maka menikahlah, karena nikah itu lebih menundukkan pandangan, dan lebih membentengi farji (kemaluan). Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia shaum (puasa), karena shaum itu dapat membentengi dirinya.” (HR Bukhari dan Muslim).

Dalam hadits lain Nabi SAW bersabda:

النِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي، فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، وَتَزَوَّجُوا، فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ الْأُمَّمَ، وَمَنْ كَانَ ذَا طَوْلٍ فَلْيُنِكَحْ، وَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَعَلَيْهِ بِالصِّيَامِ، فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وَجَاءٌ.

“Menikah itu termasuk sunahku, siapa yang tidak mengamalkan sunnahku, maka ia tidak termasuk golonganku. Menikahlah, karena sesungguhnya aku berbanyak-banyakan umat (pada hari kiatat). Dan siapa yang mempunyai kekayaan, maka menikahlah, dan siapa yang tidak mampu maka hendaklah ia berpuasa, karena sungguh puasa itu tameng baginya.” (HR. Ibnu Majah, dari Aisyah).

Dalam hadits lain, Nabi SAW menegur seorang sahabat yang bernama ‘Akkaf karena tidak mau menikah:

يَا عَكَافُ إِنَّكَ إِذَا مِنْ إِخْوَانِ الشَّيَاطِينِ، إِنَّ تَكُ مِنْ رُهْبَانِ النَّصَارَى فَأَنْتَ مِنْهُمْ، وَإِنْ كُنْتَ مِنَّا فَاصْنَعْ كَمَا نَصْنَعُ، فَإِنَّ مِنْ سُنَّتِي النِّكَاحَ، وَشِرَارُكُمْ عَزَابُكُمْ، وَإِنْ أَدَلَّ مَوْتَاكُمْ عَزَابُكُمْ.

“Wahai ‘Akkaf, bila demikian engkau termasuk saudaranya setan. Jika engkau berperilaku seperti para rahib Kristen, engkau termasuk golongan mereka. Bila engkau mereka bagian dari kami, maka lakukan sebagaimana yang kami lakukan. Karena sesungguhnya sebagian dari sunnahku adalah nikah. Seburuk-buruk kalian adalah orang yang membujang, dan orang yang paling hina dari kalian adalah yang mati dalam keadaan membujang.” (HR Ahmad).

Ayat dan hadits di atas memberikan penegasan berkenaan dengan eksistensi dan urgensi hukum perkawinan dalam sistem ajaran Islam. Urgensi perkawinan dalam Islam ini telah menjadikan para fuqaha melakukan penelitian dan kodifikasi terhadap hukum perkawinan secara tematik dalam kompilasi *fiqh al-nikah* atau *fiqh al-munakahat*, atau bahkan diturunkan dalam perundang-undangan sebagaimana di Indonesia, yaitu Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Usaha-usaha intelektual ini dilakukan dalam upaya terselenggaranya kehidupan perkawinan yang berorientasi maslahat dalam bingkai *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Allah SWT berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ

لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu kecintaan dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir.” (QS. Al-Rum: 21).

Dalam upaya mencapai tujuan perkawinan tadi, Islam tidak hanya mensyariatkan monogomi, tetapi juga poligami, yaitu kebolehan seorang laki-laki untuk menikahi empat orang wanita sekaligus dalam waktu yang bersamaan. Hal ini karena Islam mengkondisikan dengan realitas kehidupan umat manusia yang terbebas dari segala bentuk kezalaim. Dengan kata lain, di dalam poligami itupun dimungkinkan diperoleh maslahat bagi kehidupan umat manusia. Memang tidak dipungkiri bahwa praktek poligami sebelum Islam sama sekali tidak memiliki batasan jumlah, bahkan tidak jarang diselenggarakan dengan tanpa akad nikah yang sah. Islam kemudian hadir untuk membenahi praktek perkawinan poligami ini.¹ Hukum kebolehan poligami ini didasarkan pada argumentasi al-Quran dan praktis sunnah. Di dalam al-Quran dijelaskan:

فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ حِفْظُهُمْ إِلَّا تَعَدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ

أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا.

“Maka nikahilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya,” (QS. Al-Nisa’: 3).

Ayat di atas ditafsirkan oleh jumur ulama sebagai ayat yang membolehkan perkawinan poligami, terutama terhadap wanita yang baik-baik

¹ Abdur Rahman , *Karakteristik Hukum Islam Dan Perkawinan: Syari’ah I* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1996), 260.

ketimbang wanita yatim. Seorang suami dibolehkan untuk menikahi dua, tiga, atau empat wanita baik-baik sekaligus dalam sekali perkawinan, dan diharamkan lebih dari empat orang.² Namun demikian, sebelum seorang suami melakukan poligami, dia harus mempertimbangkan keadaan dirinya sendiri, di mana bila dia merasa yakin tidak mampu untuk berlalu adil terhadap mereka, terlebih terhadap wanita yatim, maka sebaiknya menikah dengan seorang wanita saja, karena hal ini lebih aman dan menyelamatkan, lebih dekat pada perilaku tidak bertindak zalim.³

Adapun mengenai ukuran keadilan ini menurut jumhur ulama, yaitu keadilan yang bersifat material, bukan emosional. Keadilan material ini maksudnya bagaimana agar para istri (bersama keturunannya, tentu saja) tercukupi dan tidak kekuarangan akan kebutuhan sandang, pangan, dan papannya. Adapun berkenaan dengan keadilan emosional, al-Quran memberikan batasan minimal yang terpenting mereka para istri tidak merasa terabaikan, terkatung-katung. Minimal seorang suami ada komitmen untuk melakukan perbaikan, dan hal ini menjadikannya tetap termaafkan. Allah SWT berfirman:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَدْرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا.

“Dan kamu tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. (QS. An-Nisa': 129).

Kebolehan poligami itupun diturunkan dalam kehidupan praktis Nabi Muhammad.⁴ Istri-istri Nabi Muhammad, yaitu (1) Khadijah binti Khuwailid, (2) Saudah binti Jam'ah, (3) Aisyah binti Abi Bakr, (4) Hafzhah binti Umar, (5) Zainab binti Khuzaimah, (6) Ummu Salamah, (7) Zaindab binti Jahsy, (8)

² Bunaidir Muqbil Haisuni, *Da'wah Ila Ta'addud al-Zawjat* (Dar al-Shumay'i, n.d.), 11.

³ Karam Hilmi Farahat Ahmad, *Ta'addud Al-Zawjat Fi al-Adyan*, al-Ṭab'ah 1 (Madīnat Naṣr, al-Qāhirah: Dār al-Āfāq al-'Arabīyah, 2002), 21.

⁴ Maha A. Z. Yamani, *Polygamy and Law in Contemporary Saudi Arabia*, 1st ed (Reading, UK: Ithaca Press, 2008), 12.

Juwairiyah binti Harits, (9) Ummu Habibah binti Abi Sufyan, (10) Shafiyah binti Khuyaya, (11) Mariyah al-Qibthiyah, (12) Raihanah binti Zaid al-Qurayzhayah, (13) Maimunah binti Harits. (Ta'addud Zawjat fil Adyan, 99-113)

Permasalahan poligami inipun mendapatkan perhatian dari kalangan fuqaha mazhab, di mana mereka sepakat mengenai kebolehan poligami. Dalam kesimpulan fuqaha kontemporer, Wahbah Zuhaili, para fuqaha mazhab yang empat menyepakati kebolehan poligami dalam sistem hukum Islam, dan jumlah yang boleh dipoligami oleh seorang laki-laki adalah empat orang wanita yang boleh dinikahi, tidak boleh lebih dari empat orang. Karena jumlah empat ini merupakan kadar seorang laki-laki untuk mampu berlaku adil di kalangan istri-istrinya. Walaupun tidak dipungkiri juga, bahwa prinsip dasar perkawinan itu adalah monogami sebagai yang paling utama.⁵

Wahbah Zuhaili juga merangkum syarat-syarat poligami yang ditentukan oleh fuqaha mazhab, yaitu ada dua: (1) menyelenggarakan keadilan di antara para istri yang didasarkan pada keadilan yang sesuai dengan kadar kemampuan yang diyakini seorang manusia, yaitu keadilan nafkah material, pergaulan yang baik, dan tempat tinggal. Adapun keadilan yang bersifat immaterial, cinta, dan kecenderungan hati, bukanlah bagian dari kajian keadilan dalam fiqih Islam, karena keadilan seperti ini diluar kadar kemampuan seorang manusia, sementara beban hukum taklifi itu sesuai dengan kadar kemampuan manusia. Keadaan ini dijelaskan di dalam al-Quran sebagaimana dalam ayat 129 surat al-Nisa' di atas, di mana dalam ayat tersebut mengisyaratkan ketidakmampuan itu dan memberikan jalan keluar agar seorang suami tetap berlaku adil adalah dengan cara tidak memperlakukan istri-istrinya terkatung-katung, dalam arti sang istri tidak mendapatkan haknya sebagaimana yang disebutkan tadi. (2) Kemampuan infak, dan kemampuan ini tidak hanya berlaku dalam poligami, tetapi juga dalam monogami. Hal ini didasarkan pada hadits Nabi, bahwa bila seorang pemuda

⁵ Wahbah Zuhaili, "Al-Ahwal al-Syakhshiyah," in *Al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuh*, 2nd ed., vol. 7 (Damaskus Beirut: Dar al-Fikr, 1985), 167.

memiliki kemampuan, yakni kemampuan menafkahi, maka hendaknya dia menikah, namun bila dia tidak mampu, maka sebaiknya dia berpuasa.⁶

Di dalam sistem hukum Islam di Indonesia, sebagai dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974, poligami dalam arti seorang suami yang memiliki lebih dari seorang juga dihukumkan dengan boleh walau dengan syarat-syarat yang ketat. Perkawinan yang lebih dari seorang istri ini dengan batasan sebagaimana pendapat para fuqaha mazhab tadi, yaitu empat orang istri. Walaupun terdapat pendapat lain yang menyatakan lebih dari empat orang, sebagaimana dalam mazhab Zahiri, hal ini karena perbedaan tafsir terhadap ayat poligami. Namun demikian, fuqaha Mazhab yang empat sepakat bahwa tafsir yang paling dekat pada kebenaran adalah yang berjumlah empat orang istri, yaitu dalam waktu yang bersamaan. Pendapat jumbuh inilah yang ditransformasikan ke dalam sistem perundangan Islam di Indonesia.

Oleh karena itu, karenan kebolehan itu, tidak heran di zaman sekarang ini masih banyak terdapat praktek perkawinan poligami di tengah masyarakat Islam di Indonesia, terutama di lingkungan pesantren. Dalam Poligami Awards di tahun 2003, misalnya, ditemukan banyak pasangan poligami, termasuk di dalamnya Hamzah Haz, mantan Wakil Presiden RI, dengan tiga orang istri.⁷

Memang secara historis antropologis, praktek perkawinan poligami telah ada selama berabad-abad dan dianggap bukan masalah kursial yang perlu mendapatkan perhatian cukup serius, apalagi dikritik habis-habisan sebagai sesuatu yang tidak memiliki landasan argumentasi ontologis yang kuat dari agama (Islam).⁸ Dasar hukum perkawinan poligami masih diterima apa adanya oleh banyak komunitas Muslim.⁹ Hanya saja, tidak bisa dipungkiri, ternyata terdapat banyak permasalahan dalam rumah tangga sebagai implikasi dari praktek

⁶ Zuhaili, "Al-Ahwal al-Syakhshiyah.... 168.

⁷ Rini Tri Utami and Marty Mawarpury, "Manajemen Konflik Keluarga Poligami dan Monogami," *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies* 5, no. 2 (November 26, 2019): 47–54, <https://doi.org/10.22373/equality.v5i2.5588>.

⁸ Amina Wadud, *Qur'an and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective*, 2nd ed. (New York: Oxford University Press, 1999), ix.

⁹ Anwar Sadat and Ipanang Ipanang, "Dinamika Poligami Di Tengah Budaya Oligarkis-Patriarkis (Studi Pada Masyarakat Poliwalu Mandar Dan Konawe Sulawesi)," *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 14, no. 1 (June 2, 2020): 131–46, <https://doi.org/10.24090/mnh.v14i1.3657>.

perkawinan poligami,¹⁰ dan hal ini mengundang reaksi sebagian kalangan yang menolak poligami, terutama dari kalangan feminis. Mereka menganggap poligami merupakan tradisi patriarkisme yang dipelihara dan dianggap sah selama berabad-abad. Poligami patriarkistik ini tidak lagi sesuai untuk zaman postmodern sekarang. Perkawinan poligami tidak hanya mencederai ekualitas manusia dan kesetaraan gender, namun juga mensubordinasi dan mendehumanisasi kaum perempuan.¹¹

Bagaimanapun, sistem perkawinan poligami dalam Islam mendapatkan argumenasi ontologis yang tegas dan jelas dalam al-Quran dan sunnah. Tentu saja masalahnya tidak terletak pada hukum poligami, tetapi terletak pada dimensi epistemologis praktisnya.¹² Eksistensi poligami dalam Islam bisa didudukkan pada perspektif *problem solver*, karena akan ada masalah-masalah yang memang hanya bisa diselesaikan melalui jalan ini.¹³ Paling tidak, pertama, poligami boleh dilakukan karena alasan suami yang memiliki libido seksual yang berlebihan, sehingga sang istri kewalahan dan tidak sanggup untuk melayani hasrat suaminya itu; kedua, alasan emergensi, uzur, atau sakit, sehingga sang istri kehilangan kesempatan dan kemampuan untuk melayani suaminya sebagaimana wajarnya; ketiga, memberikan pembelaan pada sebagian wanita lemah, seperti karena kejandaannya, karena alasan perang, atau alasan lainnya; keempat, memberikan penyelamatan dan keamanan keagamaan bagi sebagian wanita agar tidak terjerumus ke lembah dosa dan sehingga menjatuhkan martabat dan kehormatan kewanitaannya.¹⁴

¹⁰ Ratna Artha Windari, "Minimalisasi Dampak Perkawinan Poligami Melalui Diseminasi UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Pada Masyarakat Desa Songan Kecamatan Kintamani," *WIDYA LAKSANA* 3, no. 2 (February 1, 2017): 9–19, <https://doi.org/10.23887/jwl.v3i2.9159>; Rizkal Rizkal, "Poligami Tanpa Izin Isteri Dalam Perspektif Hukum: Bentuk Kekerasan Psikis Terhadap Isteri," *JURNAL YUSTIKA: MEDIA HUKUM DAN KEADILAN* 22, no. 01 (September 11, 2019): 26–36, <https://doi.org/10.24123/yustika.v22i01.2017>.

¹¹ Wadud, *Qur'an and Woman*, 66–67.

¹² Abu Ameenah Bilal Philips, *Polygamy in Islam* (Riyadh: International Islamic Pub. House, 2005), 44.

¹³ Zunly Nadia, "Membaca Ayat Poligami Bersama Fazlur Rahman," *Mukaddimah: Jurnal Studi Islam* 2, no. 2 (February 9, 2018): 203–28, <https://doi.org/10.14421/mjsi.22.1369>.

¹⁴ Nur Shofa Ulfiyati, "Tinjauan Hak Asasi Manusia Tentang Izin Isteri sebagai Syarat Poligami dalam UU Perkawinan No.1 Tahun 1974," *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah* 8, no. 2 (December 2016): 97–112, <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v8i2.3746>.

Persoalan praktek poligami yang tidak bertanggungjawab, bagaimanapun, telah mencederai kemurnian hukum Tuhan untuk kemaslahatan kehidupan manusia yang disediakan di dalam poligami.¹⁵ Tidak heran bila muncul anggapan feministik tadi, bahwa poligami mensubordinasi dan mendehumanisasi kaum perempuan. Namun demikian, praktek perkawinan poligami tidak mudah untuk dihilangkan dalam Islam, terlebih argumentasinya sangat jelas di dalam al-Quran surat an-Nisa ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلَىٰ مَا بُعِثْتُمْ بِهَا فَإِنْ

خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٣﴾

Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.

Dengan demikian, aturan-aturan yang berkenaan dengan perkawinan poligami harus diijtihadkan oleh para fuqaha agar sejalan dengan maslahat dan *maqshid al-syari'ah*. Salah satu masalah yang perlu diijtihadkan itu adalah masalah izin seorang suami yang ingin poligami kepada istrinya, apakah masalah ini merupakan suatu keharusan atau tidak. Karena terdapat perbedaan kebijakan antara fuqaha mazhab dengan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia, di mana dalam sistem hukum Islam di Indonesia, izin istri dijadikan sebagai syarat poligami. Kebijakan ini mungkin awalnya dianggap oleh para penentu kebijakan bisa mengurangi praktek poligami yang menganggangi keadilan, namun tidak dipungkiri juga, bila sebagian suami kemudian mempraktek poligami ini secara diam-diam, dan tentu saja hal ini menimbulkan masalah hukum baru sehingga tidak sesuai dengan prinsip *maqshid syariah* yaitu terkait dengan 1) jiwa, 2) harta 3) keturunan/keluarga 4) akal /Pendidikan dan 5) agama.

¹⁵ Nadia, "Membaca Ayat Poligami Bersama Fazlur Rahman."

Dalam pemikiran ijtihad fuqaha klasik, penyelenggaraan poligami tidak mensyaratkan izin istri. Bila seorang suami memenuhi syarat yang bersifat syar'i untuk menafkahi istri-istrinya, dan dia memiliki komitmen untuk berlaku adil di antara para istrinya, maka seorang suami dibolehkan untuk menyelenggarakannya.¹⁶ Dalam pandangan seorang tokoh fuqaha di Indonesia, Munzir al-Musawwa, misalnya, menjelaskan bahwa perkawinan poligami hukumnya sah dalam Islam meskipun tanpa izin dari istrinya, sebagaimana seorang laki-laki tidak wajib atau tidak mensyaratkan izin kedua orangtuanya untuk melakukan pernikahan dengan seorang wanita yang sah untuk dinikahi. Adapun bila seorang laki-laki meminta izin kepada istrinya untuk poligami, sebagaimana juga seorang laki-laki meminta izin untuk menikahi wanita yang dicintainya, maka ini hanyalah adab atau kepantasan perilaku, bukan syarat atau kewajiban yang berpotensi membatalkan poligami atau pernikahan.¹⁷

Dalam ayat poligami, yaitu QS. 4: 3, para fuqaha menjelaskan bahwa ayat ini mengandung makna kebolehan poligami hingga empat orang istri dengan syarat mampu berlaku adil di antara para istri, baik dalam pembagian (*al-qism*), tempat tinggal (*al-maskan*), pakaian (*al-kiswah*), dan nafkah (*al-nafaqah*).¹⁸ Bila seorang suami meyakini bahwa dirinya tidak mampu berlaku adil di antara para istrinya, maka dia tidak dibolehkan untuk melakukan poligami. Dalam kitab-kitab fiqh klasik yang didasarkan pada mazhab empat, hampir tidak dijelaskan izin seorang suami kepada istrinya untuk melakukan poligami.¹⁹

Sebagian fuqaha kontemporer mencoba untuk meninjau produk hukum sebelumnya untuk dilihat kesesuaiannya dengan kenyataan kekinian, terutama berkenaan dengan poligami. Mahmud Muhammad Taha, misalnya, pemikir Islam kontemporer Sudan, menjelaskan bahwa '*illat* diaturnya hukum poligami saat ini sudah tidak ada lagi, karena latar belakang poligami adalah persoalan sosial.

¹⁶ Ahmad, *Ta'addud Al-Zawjāt Fī al-Adyān*, 43–44.

¹⁷ Abu Samah, "Izin Isteri Dalam Poligami Perspektif Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," *Hukum Islam* 14, no. 1 (June 1, 2014): 34–44, <https://doi.org/10.24014/hi.v14i1.987>.

¹⁸ Abdullah Mani' Utaibi, *Min Ahkam Ta'addul al-Zawjat* (Riyadh: Dar al-Wathan, n.d.).

¹⁹ Lendrawati Lendrawati, "Pembaharuan Fiqh Klasik Tentang Perizinan Poligami dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974," *IJTIHAD* 36, no. 1 (October 3, 2020), <https://journals.fasya.uinib.org/index.php/ijtihad/article/view/10>.

Pertama, Islam turun di tengah masyarakat di mana wanita tidak memiliki kehormatan dan dianggap sebagai budak. Laki-laki pada saat itu juga dapat menikahi berapapun jumlah wanita yang ia mau. Kedua, pada saat itu adalah era peperangan, di mana banyak laki-laki meninggal di medan perang, sehingga jumlah wanita dan pria tidak seimbang. Di sisi lain, wanita tidak memiliki kesempatan untuk berinteraksi di tengah masyarakat sehingga tidak memiliki akses ekonomi, politik, dan sebagainya, sementara kehidupan amatlah keras karena manusia mengandalkan kekuatan otot untuk hidup. Situasi tersebut saat ini sudah tidak ada lagi. Berdasarkan asumsi bahwa ‘*illat*’ sudah berubah, maka hukum juga harus berubah dengan hukum baru, sesuai dengan situasi dan kondisi (‘*illat*’) yang baru dengan mengacu pada ajaran prinsip Islam (*ushul al-din*), yakni monogami. Taha menilai bahwa shari‘ah poligami bertentangan dengan dua ajaran dasar Islam, yakni kesetaraan, serta keadilan. Namun dalam penjelasan Quraish Shihab, poligami hendaknya tidak ditinjau dari segi ideal, atau baik buruknya, tetapi harus dilihat dari sudut pandang penetapan hukum dalam aneka kondisi yang mungkin terjadi. Suatu hal yang wajar jika agama yang bersifat universal mempersiapkan ketentuan hukum yang boleh jadi suatu ketika mungkin terjadi.²⁰

Namun demikian, di luar berbagai perdebatan poligami, hukum poligami adalah boleh, terutama ketika dihadapkan pada masalah yang bersifat mendesak dan emergensi. Dalam sistem hukum di Indonesia, walaupun dijelaskan asas perkawinan adalah monogami, namun tidak serta merta menolak poligami. Dalam undang-undang perkawinan No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam dijelaskan, bahwa idealnya, seorang laki-laki hanya boleh menikah dengan satu orang perempuan. Namun pengadilan boleh untuk mengizinkan seorang laki-laki bila dia ingin mengawini lebih dari seorang perempuan. Untuk itu pengadilan membuat syarat-syarat yang tidak mudah untuk ditembus, yaitu tiga syarat, (1) apabila seorang istri kehilangan kemampuan untuk menjalankan tugasnya sebagai istri, (2) cacat fisik atau penyakit, dan (3) karena alasan mandul atau tidak bisa

²⁰ Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat: Hukum Pernikahan Dalam Islam* (Tangerang: Tira Smart, 2019), 96–98.

melahirkan. Apabila syarat ini ternyata bisa dipenuhi, maka akan diikuti syarat berikutnya, yaitu perkenan istri, sebagai dalam Pasal 5 ayat 1.²¹

Persetujuan dari isteri atau isteri-isteri (bila suami telah mempunyai isteri lebih dari seorang pada saat pengajuan izin itu) terhadap suaminya yang hendak kawin lagi dapat diberikan secara lisan maupun tertulis. Apabila diberikan secara lisan, harus diucapkan secara langsung di muka sidang pengadilan, sedangkan persetujuan secara tertulis tentu saja dilakukan dengan surat yang ditandatangani oleh isteri atau isteri-isteri tersebut.

Walaupun persetujuan istri merupakan syarat bagi suami untuk dapat melakukan poligami, tetapi pelaksanaannya tidak terlalu mutlak, dalam pengertian apabila izin dari istri tersebut tidak mungkin berhasil didapatkan atau tidak dapat dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila si istri meninggalkan rumah lebih dari dua tahun dan tidak ada kabar beritanya atau karena sebab-sebab lain yang akan dipertimbangkan oleh hakim pengadilan, sesuai dengan Pasal 5 ayat (2). Undang-undang nomor 1 Tahun 1974.

Namun demikian, walaupun undang-undang poligami telah ditetapkan, namun dianggap berat dan tidak mudah untuk dilakukan. Syarat yang begitu berat menjadikan perkawinan poligami hanya bisa diselenggarakan dalam kondisi tertentu, dan agak mustahil diselenggarakan dalam kondisi normal. Hal ini menyebabkan sebagian suami yang dianggap layak dan memenuhi syarat untuk poligami berdasarkan fiqih Islam klasik tetap melakukan perkawinan poligami secara rahasia (poligami siri). Memang dalam kajian-kajian fiqih klasik tidak ditemukan syarat-syarat yang memberatkan tadi, terutama syarat perkenan atau izin istri. Keadaan ini menjadikan perkawinan poligami itu tetap sah dan legal dalam pandangan fiqih Islam klasik, namun dianggap melanggar oleh undang-undang perkawinan di Indonesia. Oleh sebab itu, terjadi banyak kasus poligami tanpa ada izin istri, istri tidak memberikan izin suaminya poligami, dan juga sulitnya mencapai tujuan keluarga *sakinah, mawaddah, dan rahmah*, dengan

²¹ Muzammil, 259–60; Tim Penyusun, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, 2018), 29–30.

adanya ketentuan izin istri dalam poligami, sementara poligami termasuk membangun rumah tangga atau keluarga yang juga ditujukan untuk tadi.

Dari segi hukum pidana, suami yang menikah lagi tanpa persetujuan dari isteri pertama (terdahulu) bisa dijerat dengan Pasal 279 KUHP. Adapun ancaman hukumannya maksimal 5 sampai 7 tahun penjara.

Pasal 279 KUHP berbunyi sebagai berikut:

“(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun:

1. *Barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu;*
2. *Barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan pihak lain menjadi penghalang untuk itu.*

(2) Jika yang melakukan perbuatan berdasarkan ayat 1 butir 1 menyembunyikan kepada pihak lain bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu diancam dengan **pidana penjara paling lama tujuh tahun.**”

Jadi jelas, bila suami tahu bahwa dia sudah dalam ikatan perkawinan namun tetap menikah dengan orang lain tanpa izin anda, maka pasal ini bisa diterapkan. Hal ini juga dipertegas dalam *Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Pengadilan yang menyatakan sebagai berikut:*

“Bahwa perkawinan yang dilangsungkan oleh seorang suami dengan perempuan lain sedangkan suami tersebut tidak mendapatkan izin isteri untuk melangsungkan perkawinan lagi, maka Pasal 279 KUHPidana dapat diterapkan.”

Berdasarkan penjelasan di atas, adakalanya terjadi perbedaan antara teori-teori hukum dengan implementasinya; yang ideal menurut hukum terkadang tidak dilakukan karena adanya pertimbangan para hakim di tingkat implementasi. Kasus seperti ini terlihat dalam penelitian Rijal Imanullah, di mana terdapat seorang suami yang bernama Wiranata Oey, telah beristri Jesslyn, dan telah dikarunia dua orang anak. Namun Wiranata Oey menikah lagi dengan seorang wanita yang

bernama Dewi Parastuti, dan dikaruniai seorang anak. Pada akhirnya, permohonan poligami Wiranata Oey dikabulkan oleh hakim dengan alasan bila permohonan ini ditolak akan menimbulkan madarat yang lebih besar, seperti pemohon dan istri keduanya akan tetap melangsungkan hubungan mereka, dan kekhawatiran akan hilangnya hak-hak istri dan anak, seperti dalam hal kewarisan.²²

Berdasarkan penjelasan di atas, sistem perkawinan poligami Islam di Indonesia, baik bersumber dari Undang-Undang No. 1 tahun 1974 atau Kompilasi Hukum Islam, berbeda dengan sistem hukum klasik yang diijtihadkan oleh fuqaha mazhab yang empat khususnya, yakni berkenaan dengan adanya syarat izin istri dalam penyelenggaraan poligami. Oleh karena itu, problem akademiknya, secara teoritis (*das sollen*) di dalam pemikiran fiqih klasik, izin istri untuk poligami jelas tidak ada dalilnya, baik di dalam al-Quran, hadits, dan kitab-kitab fuqaha. Namun dalam UU Perkawinan 1974, dibuatkan ketentuannya, bahwa perkawinan poligami harus dengan izin istri. Tanpa izin istri, poligami dianggap tidak sah menurut hukum negara, dan bisa dipidana. Hal ini menyebabkan, pada satu sisi poligami tetap dianggap sah sepanjang memenuhi syarat dan rukunnya, namun di sisi lain, karena tidak ada izin istri, poligami dianggap sebagai pelanggaran hukum.

Oleh karena itu, tidak heran bila muncul beberapa fakta (*das sein*) adanya perkawinan poligami di tengah masyarakat Indonesia, karena mereka menganggap sah poligami itu selama memenuhi syarat dan rukunnya. Di samping itu, di dalam beberapa implementasi kebijakan poligami, di samping didasarkan pada perundangan yang berlaku, juga didasarkan pada kebijaksanaan hakim di dalam membuat keputusan. Berdasarkan probem akademik ini, maka juga utama penelitian ini adalah “Rekonstruksi Persetujuan Istri Dalam Perkawinan Poligami Menurut Peraturan Perundang-Undangan Dan Implementasinya pada Putusan Pengadilan Agama di Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat”.

²² Rijal Imanullah, “Poligami Dalam Hukum Islam Indonesia (Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama No. 915/ Pdt.g/ 2014/ Pa.Bpp Tentang Izin Poligami),” *Mazahib* 15, no. 1 (December 28, 2016): 104–27, <https://doi.org/10.21093/mj.v15i1.607>.

B. Perumusan Masalah

Ketentuan izin istri dalam perkawinan poligami tentu saja tidak ada dalilnya, baik dari al-Quran, sunnah, maupun pendapat fuqaha mazhab yang empat. Akan tetapi, dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia menetapkan ketentuan tersebut bersifat mengikat dan memaksa, sehingga suami yang poligami tanpa seizin istrinya dinyatakan sebagai tindakan melanggar hukum. Akan tetapi, adakalanya terjadi perbedaan antara teori-teori hukum dengan implementasinya yang ideal menurut hukum terkadang tidak dilakukan karena adanya pertimbangan para hakim di tingkat implementasi. Kasus seperti ini terlihat dalam berapa perkara suami meminta izin poligami setelah melakukan perkawinan siri dan telah memiliki anak. Pada akhirnya, permohonan poligami tersebut dikabulkan oleh hakim tanpa melalui proses izin dari istri dengan alasan bila permohonan ini ditolak akan menimbulkan madarat yang lebih besar, seperti pemohon dan istri keduanya akan tetap melangsungkan hubungan mereka, dan kekhawatiran akan hilangnya hak-hak istri dan anak, seperti dalam hal kewarisan. Problem akademik ini berdampak pada implementasinya dalam putusan pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat sebagaimana data permohonan izin poligami di tahun 2020 berjumlah 130 kasus, 2021 berjumlah 136 kasus dan 2022 berjumlah 2022 kasus yang hampir 90% dikabulkan oleh pengadilan agama²³. Sehingga dari fenomena tersebut perlu dilakukan rekonstruksi izin istri dalam permohonan poligami. Oleh karena itu, dari perumusan masalah tersebut, kiranya dapat diajukan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana hakikat persetujuan istri dalam perkawinan poligami menurut peraturan perundang-undangan?
2. Bagaimana status perkawinan poligami tanpa persetujuan istri?
3. Bagaimana argumentasi hukum hakim pada Pengadilan Tinggi Agama wilayah Jawa Barat dalam menyelesaikan persetujuan istri dalam perkawinan poligami?

²³ http://kabayan.pta-bandung.go.id/pengawasan_sipp/proses_stat. Diakses pada tanggal 02 Nopember 2022.

4. Bagaimana penilaian hakim terhadap adanya persetujuan istri dalam pemeriksaan perkara poligami di Pengadilan Tinggi Agama Wilayah Jawa Barat?

C. Tujuan Penelitian

Secara umum tujuan penelitian ini adalah untuk mengakhiri dilema persyaratan izin istri dalam poligami dan mengetahui implementasinya dalam putusan Pengadilan di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat. Secara khusus akan dipaparkan tujuan penelitian ini, yaitu untuk menganalisis, mendeskripsikan dan mengidentifikasi:

1. Hakikat persetujuan istri dalam perkawinan poligami menurut peraturan perundang-undangan.
2. Status perkawinan poligami tanpa persetujuan istri.
3. Argumentasi hukum hakim pada Pengadilan Tinggi Agama wilayah Jawa Barat dalam menyelesaikan persetujuan istri dalam perkawinan poligami.
4. Penilaian hakim terhadap adanya persetujuan istri dalam pemeriksaan perkara poligami di Pengadilan Tinggi Agama Wilayah Jawa Barat.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang diharapkan hadir dari penelitian ini ada dua, yaitu:

1. Manfaat teoritis, yaitu diharapkan berguna untuk mengembangkan teori hukum keluarga di dalam Islam dan menjadi khazanah ilmu pengetahuan hukum Islam yang bermanfaat bagi lembaga pendidikan di Indonesia khususnya dan di dunia umumnya.
2. Manfaat praktis, yaitu sebagai berikut:
 - a. Untuk peneliti, di mana dengan penelitian ini, setelah dinyatakan lulus, maka peneliti akan memperoleh gelar doktoral hukum Islam konsentrasi hukum keluarga Islam.
 - b. Untuk penelitian lain, di mana penelitian ini dapat dijadikan sebagai kajian kepustakaan untuk para peneliti yang memiliki kesamaan minat dengan masalah yang diteliti.

- c. Untuk lembaga perguruan tinggi, di mana penelitian ini berguna untuk mengembangkan metodologi penelitian dan teori-teori hukum keluarga sebagai khazanah kepustakaan perguruan tinggi.
- d. Untuk masyarakat, di mana penelitian ini dapat membuka wawasan masyarakat yang berhubungan dengan hukum keluarga Islam dan implementasi izin istri dalam poligami.
- e. Untuk pemerintah, di mana penelitian ini dapat dijadikan naskah akademik yang menjadikan bahan pertimbangan dan kebijakan yang berhubungan dengan hukum keluarga Islam di Indonesia.

E. Kerangka Berpikir

Disertasi ini menggunakan tiga kerangka teori, yaitu teori besar (*grand theory*), teori menengah (*middle range theory*), dan teori aplikatif (*applied theory*).

1. *Grand theory*: Teori Kredo

Grand theory merupakan teori yang kompleks dan memiliki cakupan yang luas, terdiri dari beberapa teori untuk menjelaskan bidang yang luas dalam suatu disiplin ilmu. *Grand theory* menaungi atau mendasari penelitian.

Dalam kajian hukum Islam, salah satu teori yang paling sering digunakan sebagai *grand theory* adalah teori kredo atau teori syahadat. Syahadat yang dimaksud di sini adalah kesaksian bahwa tidak ada tuhan selain Allah dan Muhammad utusan Allah. Syahadat merupakan ekspresi keyakinan yang mengandung konsekuensi untuk patuh dan taat terhadap kredo atau syahadatnya.

Teori kredo ini, dalam catatan Juhaya S. Praja, merupakan turunan dari teori tauhid. Perihal teori tauhid sendiri, dalam kajian keislaman, awalnya banyak berkembang di firqah teologi sebelum diturunkan ke wilayah kajian hukum Islam. Dalam kajian teologi, firqah terawal yang berbicara tentang teori syahadat adalah Khawarij, bahwa siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah termasuk golongan kafir. Tegasnya, ketika seseorang sudah bersyahadat, maka dia harus benar-benar berhukum dengan hukum Allah. Konsekuensi kredos ini kemudian diturunkan dalam bidang politik dan sosial, seperti doktrin seorang pemimpin

(khalifah atau imam) harus melalui pilihan bebas mayoritas umat Islam dan tidak harus dari keturunan Arab, yang terpenting dia mampu berlaku adil, konsisten menjalankan syariat, dan hanya berhukum dengan hukum Allah. Bila melanggar hukum Allah, maka dia dijatuhkan sebagai zalim dan bahkan bisa dihukum bunuh karena kezalimannya.

Setelah Khawarij, muncul teori kredo setelahnya dari firqah Murji'ah. Secara etimologis, *murji'ah* dalam istilah Arab berarti penundaan atau penangguhan, dan makna etimologis inilah yang dijadikan sebagai basis teori kredo aliran ini. Dalam teori kredo mereka, iman hanya dipertunjukkan kepada Allah dan Nabi-Nya, dan iman ini terlepas dari perbuatan zahir, sehingga seseorang tetap dianggap mukmin meskipun melakukan dosa besar. Dengan demikian, perbuatan zahir, apapun bentuk perbuatan tersebut, tidak mempengaruhi keadaan kualitas keimanan seseorang. Hal ini memberikan pengertian bahwa keimanan itu di hati, tidak perlu diperdebatkan, sebagaimana Khawarij. Selama dalam kutip syahadat, seorang Muslim tidak bisa dihukum kafir, dan yang berhak menjatuhkan hukuman hanya Allah di akhirat.

Setelah Murji'ah, muncul firqah lainnya yang dikenal dengan Muktazilah. Firqah ini masyhur prinsip lima ajaran (*al-ushul al-khamsah*), yaitu tauhid yang mutlak, keadilan Ilahi, janji dan ancaman, kedudukan di antara dua posisi, dan *amr bi al-ma'ruf nahy al-munkar*. Dengan lima prinsip ajaran ini, Muktazilah ingin menegaskan bahwa setiap orang yang sudah bersyahadat harus berkeyakinan, bahwa yang berhak dipatuhi dan ditaati hanya Allah, dan selain Allah adalah bukan Allah, termasuk sifat-sifat-Nya bukan Allah itu sendiri.

Setelah Muktazilah, muncul aliran yang dikenal sebagai kelompok *ahl al-sunnah wa al-jama'ah*, yaitu Maturidiyah dan Asy'ariyah. Keduanya sama-sama bereaksi terhadap pemikiran teologi Muktazilah yang terlalu akal. Keduanya mencoba untuk menyeimbangkan antara akal dan wahyu (*naql*). Walaupun keduanya sama-sama menyeimbangkan keduanya, namun Maturidiyah dianggap menggunakan akal lebih banyak ketimbang *naql*. Karena itu, aliran yang dianggap paling mewakili untuk *ahl al-sunnah wa al-jama'ah* adalah aliran Asy'ariyah, karena lebih mampu menyeimbangkan antara akal dan *naql*.

Menurut Asy'ariyah, iman adalah membenarkan dengan hati yang dibuktikan dengan perbuatan zahir; perbuatan kredos harus diturunkan ke dalam perbuatan syariat. Dengan syahadat, seseorang harus benar-benar patuh dan taat kepada-Nya dengan ketaatan mematuhi segala perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya.

Intisari dari teori kredos ini adalah bahwa setiap Muslim memiliki kewajiban untuk melaksanakan seluruh dimensi hukum Islam sebagai bentuk konsekuensi syahadatnya, dengan cara mematuhi segala perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya. Namun dalam prakteknya ternyata banyak umat Islam yang tidak benar-benar melaksanakan hukum-hukum yang ditetapkan oleh hukum Islam. Karena dalam faktanya walaupun mereka telah memeluk agama Islam namun dalam kehidupan sehari-hari tidak semua hukum Islam mereka laksanakan. Tentu saja hal ini bertentangan dengan prinsip kredos tadi. Sebagaimana dalam beberapa kasus penyimpangan dampak praktek poligama yang tidak sesuai dengan al-Qur'an. Karena itu, teori kredos inipun harus menjadi basis perbuatan, juga keilmuan. Teori kredo merupakan basis teori dalam penelitian ini, sehingga penelitian ini benar-benar berpijak pada argumentasi kredos yang jelas dan terarah di dalam penelitian.

Dalam penjelasan Wahbah Zuhaili, teori kredo merupakan teori umum yang menegaskan tentang hukum-hukum keyakinan (*al-ahkam al-i'tiqadiyyah*), yang merupakan teori yang digagas oleh Abu Hanifah. Teori ini berikutnya akan berdampak pada sikap seseorang dalam perbuatan hukum praktis.²⁴ Sayyid Sabiq juga menjelaskan, bahwa dengan teori syahadat itu (*al-i'tiqad*), akan memudahkan seseorang untuk mengamalkan ajaran.²⁵

Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang isteri hanya boleh mempunyai seorang suami. Hanya apabila dikehendaki oleh pihak yang bersangkutan, maka pengadilan dapat memberi izin kepada suami untuk beristeri lebih dari seorang (pasal 3 UU No. 1 Tahun 1974). Ketentuan ini adalah salah satu contoh yang mengharuskan campur

²⁴ Wahbah Zuhaili, "Al-Thaharah al-Shalah," in *Al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuh*, 2nd ed., vol. 1 (Damaskus Beirut: Dar al-Fikr, n.d.), 15–16.

²⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, vol. 1 (Kairo: Fath lil A'lam Arobi, 1972), 6.

tangan pemerintah melalui institusi pengadilan dalam perkawinan, yakni dalam hal memberi izin untuk poligami. Dalam kaitan ini, pelaksanaan undang-undang tersebut berhadapan dengan nilai-nilai hukum perkawinan yang hidup dalam masyarakat dan sebagai masyarakat yang taat hukum aturan itu harus tetap dijalankan.

2. *Middle range theory*: Teori Keadilan Hukum

Middle range theory merupakan teori yang lebih membahas aspek-aspek tertentu yang lebih spesifik sehingga cenderung lebih mudah diaplikasikan dalam penelitian. Dalam penelitian ini, yang menjadi *middle range theory*, yaitu keadilan hukum.

Dalam teori hukum Islam, adil bisa memiliki beberapa makna. Adil bisa berarti tidak memihak, sama berat, sepantasnya, tidak berat sebelah, dan tidak sewenang-wenang. Contoh, putusan yang tidak berat sebelah, tidak memihak, dianggap adil. Pemerintah yang tidak zalim dan sewenang-wenang, juga berarti adil.

Paling tidak, ada beberapa makna keadilan. Pertama, adil berarti seimbang, dalam arti sepantasnya, proporsional, selayaknya, sesuai dengan fungsinya. Jadi, tuntutan keadilan bukanlah kesamaan, tetapi kepantasan. Kedua, adil bisa berarti kesamaan atau perlakuan yang sama terhadap pihak yang berperkara. Setiap mendapatkan perlakuan hukum yang sama di hadapan hukum. Ketiga, keadilan juga dilekatkan pada sifat-sifat ketuhanan, sebagaimana kaum Muktazilah, bahwa keadilan merupakan sifat perbuatan-Nya yang tertinggi. Keadilan hukum harus didasarkan bahwa setiap manusia adalah makhluk Tuhan yang sama.

Ahmad Amin menjelaskan, bahwa keadilan bisa dibagi menjadi dua bagian, yaitu keadilan personal dan sosial. Keadilan personal dimaknai sebagai perlakuan adil kepada setiap individu sesuai dengan hak yang pantas diterimanya dengan memperoleh sesuatu yang menjadi haknya. Adapun keadilan sosial dimaknai sebagai suatu keadaan masyarakat dengan keteraturan norma dan peraturan yang memudahkan kebutuhan hidup sesuai dengan kemampuan masing-masing.

Menurut Amin, ada beberapa faktor yang dapat menjadikan keadilan personal tidak dapat tercapai, yakni: pertama, rasa cinta yang berlebihan, adanya sifat tersebut mengakibatkan orang tua misalnya, tidak mampu menghukum anaknya yang bersalah; kedua, adanya asas manfaat, umpamanya seorang hakim lebih memperhatikan salah satu pihak yang berperkara karena ada hal tertentu, seperti sogokan dan kongkalikong, ketiga, aspek eksternal, misalnya salah satu pihak yang berperkara terlihat lebih menarik dibanding pihak yang lain.

Dalam konsep keadilan yang terdapat dalam Islam, khususnya keadilan yang kaitannya dengan kehidupan sosial tentu tidak dapat dilepaskan dari pembahasan mengenai konsep ketuhanan, alam, hidup, dan manusia. Hal ini, karena keadilan merupakan bagian dari agama Islam.

Konsep keadilan, baik dalam tataran hukum maupun yang lainnya merupakan sesuatu yang abstrak dan subjektif, karena tidak adanya parameter yang baku dan resmi untuk menilai ada tidaknya keadilan. Misalnya mengenai penilaian terhadap keadilan dan kesetaraan jender. Pada masyarakat umum, masih belum paham betul mengenai keadilan dan kesetaraan khususnya dalam kaitannya dengan jender, karena adanya penilaian parsial. Padahal, menurut Nasaruddin Umar, ada beberapa faktor yang dapat dijadikan ukuran sebagai pedoman dalam melihat prinsip-prinsip keadilan atau kesetaraan jender dalam Alqur'an, yaitu: 1) laki-laki dan perempuan sama-sama sebagai hamba Allah SWT, 2) laki-laki dan perempuan sebagai khalifah di bumi, 3) laki-laki dan perempuan sama-sama berpotensi meraih prestasi, 4) laki-laki dan perempuan menerima perjanjian primordial dengan Allah, 5) Adam dan Hawa terlibat aktif dalam drama kosmis ketika di Surga.

Hal ini karena keadilan bukan merupakan sesuatu yang terbatas dalam ruang tertentu atau bidang permanen dalam aturan ataupun prinsip. Selain itu, keadilan dapat dipahami dan ditelusuri dengan lebih baik apabila kita memikirkannya sebagai sesuatu aturan dalam praktek-praktek yang terkait dengan hal lain.

Keadilan dalam agama Islam, sangat berkaitan erat dengan konsep etika perolehan dan pendistribusian harta benda. Manifestasi pendistribusiannya berupa

sifat kedermawanan, perbuatan baik, dan mementingkan orang lain. Hal ini karena dipengaruhi pola pikir mereka yang beragama Islam menganggap bahwa manusia itu mempunyai derajat dan hak yang sama untuk memperoleh keadilan.

Dengan demikian, mengenai keadilan yang dikaitkan dengan hukum tidak dapat dilepaskan dari penalaran akal terhadap nilai kebaikan, karena keadilan merupakan bagian dari sebuah nilai kebaikan. Dari sini, dapat dilihat bahwa adil dan tidaknya suatu hukum didasari oleh hasil pemikiran rasional.

Dalam UU Perkawinan No.1 Tahun 1974, pada pasal 3, 4 dan 5 menjelaskan tentang adanya izin atau persetujuan dari istri akan tetapi dalam pasal 5 ayat (2) tidak diperlukannya izin bagi seorang suami apabila istri/istri-istri tidak memungkinkan dimintai persetujuan, artinya jelas bahwa jika kita punya alasan kuat dan telah mencukupi syarat maka boleh melakukan poligami tanpa izin istri dengan catatan harus mendapatkan izin dari pengadilan agama. Kalau seorang istri tidak mau memberi persetujuan, dan permohonan izin untuk beristri lebih dari satu orang berdasarkan salah satu alasan yang diatur dalam pasal 55 ayat (2) dan pasal 57, Pengadilan Agama dapat menetapkan pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar istri yang bersangkutan di persidangan Pengadilan Agama, dan terhadap penetapan ini istri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi. Dalam konteks al-qur'an maupun hadits, yang menjadi pedoman hidup umat Islam, suami yang ingin poligami tidak didasarkan sebagaimana dalam UndangUndang No. 1 Tahun 1974. Dalam syariat Islam, poligami dibenarkan atau dibolehkan dengan syarat suami berlaku adil terhadap istri-istrinya. Dengan demikian, suami tidak perlu menunggu istrinya mandul atau cacat badan, juga tidak harus menunggu izin istrinya sebagai syarat untuk berpoligami.

3. *Applied theory: mashlahah dan maqashid al-syari'ah.*

Applied theory merupakan teori yang tingkatan abstraksinya paling rendah, memiliki sedikit konsep, mudah untuk didefinisikan, ruang lingkungannya sempit, dan sifatnya yang spesifik. Dalam penelitian ini, *applied theory* yang digunakan adalah teori *mashlahah* atau *maqashid al-syari'ah*.

Selain itu, dalam penelitian ini, peneliti juga mengungkapkan beberapa teori *mashlahah* yang dikemukakan kalangan fuqaha untuk menjelaskan

penegakan hukum Islam di pengadilan agama. Penulis tentu tidak dapat mengabaikan penggunaan teori-teori hukum Islam yang juga digunakan oleh kalangan ulama terdahulu dan pemikir hukum Islam modern. Di antara tokoh ulama dan pemikir muslim yang telah memperkenalkan teori *mashlahah* adalah al-Syathibi dan al-Ghazali.

Teori *mashlahah* yang pertama dikemukakan oleh al-Syathibi, yang dikenal sebagai salah seorang pemikir hukum Islam yang banyak menjelaskan teori *mashlahah* dalam karyanya *al-Muwafaqat*, melalui konsep tujuan hukum syarak (*maqashid al-syari'ah*). Perumusan tujuan syariat Islam bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umum (*mashalih al-'bad*) dengan cara menjadikan aturan hukum syariat yang paling utama dan sekaligus menjadi *shalihah li kulli zaman wa makan*, kompatibel dengan kebutuhan ruang dan waktu, demi kehidupan manusia yang adil, bermartabat, dan bermaslahat.

Berdasarkan teori ini, penyelenggaraan peradilan agama di Indonesia hendaknya diaplikasikan sesuai dengan prinsip-prinsip, asas-asas, dan tujuan hukum syariat. Imam Syathibi memberikan rambu-rambu untuk mencapai tujuan-tujuan syariat yang bersifat dharuriyat, hajiyyat, dan tahsiniyat, dan berisikan lima asas hukum syarak, yaitu memelihara agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta. Sepanjang dinamika kompetensi peradilan agama tersebut mampu menjamin bagi tercapainya tujuan-tujuan hukum syarak maka kemaslahatan menjadi tujuan akhir. Teori *mashlahah* yang diperkenalkan al-Syathibi dalam konsep *maqashid* ini tampaknya masih relevan untuk menjawab segala persoalan hukum di masa depan, termasuk pula masalah sengketa ekonomi syariat di pengadilan agama.²⁶

Sedangkan teori *mashlahah* yang kedua dikemukakan oleh al-Ghazali, dalam kitabnya *al-Mushtashfa min 'Ilm al-Ushul*. *Mashlahah* diartikan sebagai *jalb manfa'ah aw daf' mudhirrah* (menghimpun manfaat dan menolak madarat), yang diklasifikasi pada tiga tingkatan, yaitu *dharuriyat*, *hajat*, *tahsinat*, dan *tazyinat*.²⁷

²⁶ Abu Ishaq Syathibi, *Al-Muwafaqat Fi Ushul al-Syari'ah*, vol. 2 (Sa'udiyah: Wizarah Awqaf Sa'udiyah, 2014), 3–8.

²⁷ Abu Hamid Ghazali, *Al-Mushtashfa Min 'Ilm al-Ushul*, vol. 2 (Madinah: Syirkah Madinah Munawwarah, 2008), 481.

Menurutnya, kemaslahatan terbagi ke dalam lima prinsip dasar (*al-ushul al-khomsah*), yaitu memelihara agama (*din*), jiwa (*nafs*), akal (*'aql*), keturunan (*nasl*), harta (*mal*). Segala yang mengandung pemeliharaan pada lima prinsip ini merupakan maslahat, dan yang tidak mengandung kelima prinsip ini merupakan mafsadat.²⁸

Berdasarkan teori maslahat tadi, kedudukan hukum mengenai izin atau perkenan isteri dalam perkawinan poligami dicarikan jalan keluar terbaiknya, dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap hak dan kewajiban dalam keluarga, juga masyarakat, dan negara di Indonesia hendaknya diaplikasikan sesuai dengan prinsip-prinsip, asas-asas, dan tujuan hukum syarak, yaitu memelihara agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta.²⁹

Kebolehan poligami bukanlah bentuk ketidakadilan dalam mendapatkan hak yang sama dimata hukum dan pemerintahan melainkan justru syarat yang berat tersebut ditujukan untuk memelihara kemaslahatan dan asas perkawinan di Indonesia yaitu asas monogami dengan cara menjadikan prinsip sakinah mawaddah warahmah sebagai suri tauladan bagi masyarakat umum agar kebolehan poligami tidak diselewengkan oleh masyarakat dengan melakukan poligami dengan berbagai alasan.

Teori kredo, teori keadilan hukum, teori masalah dan maqashid syariah dipergunakandalam menganalisis putusan hakim dalam mengabulkan izin poligami. Caranya adalah melalui analisis dasar hukum yang dipergunakan hakim dalam memutuskan perkara.

F. Hasil Penelitian Terdahulu

Berikut akan dijelaskan beberapa penelitian sebelumnya yang ada hubungannya dengan fokus penelitian, dan di akhir akan dijelaskan perbedaan, kelayakan, dan kekhasan penelitian ini di tengah penelitian yang lain.

1. Analisis Yuridis Izin Poligami dalam Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Sebuah laporan penelitian yang disusun oleh Dani Tirtana, Fakultas

²⁸ Ghazali, 2:482.

²⁹ Syathibi, *Al-Muwafaqat Fi Ushul al-Syari'ah*, 2:7.

Syariah dan Hukum UIN Jakarta, tahun 2008.³⁰ Penelitian ini hanya memaparkan secara deskriptif aturan-aturan yang berkenaan dengan izin istri dalam poligami, belum memberikan analisis yang lain selain itu, baik itu membatalkan teori atau mendatangkan teori yang baru.

2. Poligami dalam Hukum Islam Indonesia (Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama No. 915/ pdt.g/ 2014/ pa.bpp Tentang Izin Poligami), penelitian Rijal Imanullah.³¹ Imanullah menjelaskan, pada dasarnya perkawinan seorang pria hanya boleh memiliki seorang istri akan tetapi, apabila seorang suami yang beragama islam yang menghendaki beristri lebih dari satu orang wajib mengajukan permohonan izin poligami kepada Pengadilan Agama. Agar pemberian izin poligami oleh Pengadilan Agama tidak bertentangan dengan asas monogami terbuka/ tidak mutlak yang dianut oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, maka Pengadilan Agama memeriksa apakah sudah terpenuhinya alasan poligami pada Pasal 4 ayat (2) yang bersifat fakultatif dan syarat poligami pada Pasal 5 ayat (1) yang bersifat kumulatif. Selanjutnya, pihak pengadilan memeriksa apakah sudah mencantumkan penetapan harta bersama dengan istri pertama dalam surat permohonan. Apabila semua ketentuan hukum sudah terpenuhi maka persidangan dilanjutkan sampai mendapatkan putusan akhir. Dalam memberikan putusan hakim mempertimbangkan maslahat dan mudaratnya dahulu sebelum menjatuhkan putusan. Hakim menganut asas kebebasan yaitu hakim pengadilan dalam memberikan putusan terhadap para pihak yang sedang berperkara harus berdasarkan keyakinan dan tidak boleh terpengaruh oleh pihak lain. Putusan hakim Peradilan dilakukan "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" mempunyai makna bahwa segala putusan hakim harus mampu memberikan rasa keadilan yang berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa pada masyarakat. Oleh karena itu, Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa adalah pedoman utama bagi hakim

³⁰ Dani Tirtana, "Analisis Yuridis Izin Poligami dalam Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan" (Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah, 2008).

³¹ Imanullah, "Poligami Dalam Hukum Islam Indonesia (Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama No. 915/ Pdt.g/ 2014/ Pa.Bpp Tentang Izin Poligami)."

dalam mengambil setiap keputusan atau menjatuhkan putusan. Jadi, majelis hakim mengabulkan perkara No. 915/Pdt.G/2014/PA.Bpp berdasarkan hal tersebut, sehingga dapat mengenyampingkan alasan poligami dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

3. Izin Poligami Di Indonesia Dan Malaysia Suatu Pendekatan Komparatif. Penelitian dari Syed Mohd Fauzi, tahun 2019.³² Fauzi dalam penelitiannya menjelaskan studi komparatif undang-undang yang telah dilakukan terhadap pengaturan poligami dalam aturan undang-undang di Indonesia dan Malaysia, dapat disimpulkan bahwa, pertama, pengaturan poligami di Indonesia meliputi pengaturan mengenai kebolehan poligami dengan batasan tertentu, izin poligami, syarat-syarat, poligami tanpa izin, pencatatan poligami tanpa izin dan hukum pidana terhadap poligami. Kedua, terdapat sejumlah persamaan dalam pengaturan poligami di Indonesia dan Sarawak Malaysia, yang disebabkan oleh kesamaan merupakan kebutuhan kedua negara. Persamaan tersebut meliputi pengaturan mengenai kebolehan warga negara untuk melakukan poligami, kewajiban mendapatkan izin poligami dari pengadilan, pengajuan permohonan izin poligami secara tertulis, poligami tanpa izin dianggap sebagai sebuah tindak pelanggaran poligami, poligami tanpa izin tidak boleh dicatitkan sehingga dianggap tidak pernah terjadi perkawinan, hukum pidana terhadap pelaku poligami tanpa izin, dan pengaturan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pemohon sebelum dapat melakukan poligami., terdapat pula perbedaan dalam pengaturan poligami di Indonesia dan Sarawak Malaysia, yang disebabkan oleh perbedaan cara berfikir dan pandangan hidup bangsa masing-masing negara. Perbedaan tersebut meliputi pengaturan mengenai kebolehan poligami, golongan warga negara yang diperbolehkan melakukan poligami, pihak pemberi izin poligami, dasar utama pemberian izin poligami, ada tidaknya kewajiban persetujuan istri atau para istri, syarat-syarat yang harus dipenuhi pemohon, ada tidaknya mekanisme pembubaran perkawinan poligami berdasarkan

³² Syed Mohd Fauzi, "Izin Poligami Di Indonesia Dan Malaysia Suatu Pendekatan Komparatif," *Sakina: Journal of Family Studies* 3, no. 4 (December 29, 2019), <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs/article/view/299>.

alasan khusus yang berkaitan dengan poligami, boleh tidaknya dilakukan pencatatan poligami tanpa izin dan hukuman pidana dalam kaitan dengan poligami.

4. Analisis Teori Penemuan Hukum oleh Hakim Tentang Izin Poligami di Pengadilan Agama Jawa Timur. Penelitian ini merupakan karya Azmira Basir Kalfia, Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah, IAIN Ponorogo, tahun 2019.³³ Menurutnya, metode yang digunakan hakim dalam dikabulkannya permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Ngawi adalah metode sistematis logis. Disebut demikian karena, hakim mempertimbangkan seluruh sistem dan aturan yang berlaku tentang poligami di Indonesia. Termasuk sistem hukum adat atau sosial, aturan fikih, undang-undang, Peraturan Pemerintah dan KHI. 2. Dari 4 pertimbangan pada putusan Pengadilan Agama Malang terhadap ditolaknya izin poligami, tidak terjadi penemuan hukum. Hal ini disebabkan karena, hakim tidaklah memperlihatkan unsur penciptaan atas sebuah peraturan baru dalam menolak permohonan izin poligami tersebut. Namun majelis hakim hanya menerapkan apa yang sudah diatur didalam peraturan perundang-undangan terhadap perkara izin poligami yang diajukan
5. Tinjauan Yuridis Tentang Poligami Tanpa Izin Isteri Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI). Penelitian Gentur Cahyo Setiono dan Achmad Bahroni, tahun 2020.³⁴ Penelitian ini menjelaskan, bahwa dalam Undang-Undang perkawinan menganut asas monogami, seperti yang tertera dalam pasal 3 ayat (1), namun dalam keadaan tertentu poligami di benarkan, tentu dengan alasan yang kuat serta dengan syarat-syarat yang lengkap dan harus mampu berlaku adil dengan anak-anak dan isteri-isterinya. Dan syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk melangsukan poligami tersebut adalah mendapatkan izin dari istri pertama dan Pengadilan Agama. Menurut KHI, suami yang hendak

³³ Azmira Basir Kalfia, "Analisis Teori Penemuan Hukum Oleh Hakim Tentang Izin Poligami Di Pengadilan Agama Jawa Timur" (Disertasi, IAIN Ponorogo, 2019), <http://etheses.iainponorogo.ac.id/7776/>.

³⁴ Gentur Cahyo Setiono and Achmad Bahroni, "Tinjauan Yuridis Tentang Poligami Tanpa Izin Isteri Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)," *Dinamika Hukum & Masyarakat* 1, no. 1 (April 11, 2020), <https://doi.org/10.30737/dhm.v1i1.810>.

beristri lebih dari satu orang harus mendapatkan izin dari pengadilan agama. Jika perkawinan dilakukan tanpa izin dari perkawinan agama, perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum (pasal 56 KHI). Dalam hal ini sudah dijelaskan bahwa jika suami ingin menikah lagi harus mendapatkan izin dari isteri pertama, jika tidak mempunyai izin maka pengadilan agama tidak akan mengabulkan permohonan tersebut. Meskipun pernikahan dapat terjadi secara agama, namun tidak mendapatkan pengakuan di mata hukum. Dan pengadilan agama hanya memberi izin kepada suami yang akan menikah lagi apabila beralasan sesuai dengan yang tercantum di pasal 57 KHI. Akan tetapi jika suami sudah memenuhi syarat dalam berpoligami tetapi isteri tidak mau memberikan izin untuk berpoligami dengan alasan yang tidak jelas, maka suami isteri tersebut dapat mengajukan banding kasasi di pengadilan (pasal 59 KHI). Jika perkawinan (poligami) dilakukan tanpa izin istri pertama dan pengadilan Agama, maka pernikahan tersebut tidak sah atau pernikahan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum (pasal 56 KHI). Jika seorang suami telah melanggar ketentuan pasal 56 KHI istri pertama dapat menuntut untuk mengajukan pembatalan pernikahan yang dilakukan oleh suami dan istri keduanya, pembatalan perkawinan dapat dilakukan dengan putusan pengadilan, dengan adanya putusan pengadilan sebuah perkawinan yang sudah tidak terjadi dianggap tidak pernah ada. Dari segi hukum pidana, jika suami menikah lagi tanpa izin istri pertama bisa dijerat dengan pasal (umum) 279 KUPidana, hukumannya maksimal 5 tahun penjara, serta JO pasal (khusus) 284 KUHP yaitu pelaku tindak pidana perzinaan diancam pidana penjara paling lama sembilan bulan, dan dipertegas dengan surat edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2016 Tentang pemberlakuan rumusan masalah hasil pleno kamar Mahkamah Agung 2016 sebagai pedoman pelaksanaan tugas pengadilan.

6. Persepsi Hakim Mengenai Adil Sebagai Syarat Permohonan Izin Poligami Di Pengadilan Agama Kota Cirebon, oleh Wardah Nuroniyah, Didi Sukardi, dan

Hifny Faqih, tahun 2018.³⁵ Poligami merupakan perkawinan yang diakui oleh Islam. Poligami yang dibolehkan Islam adalah yang terbatas dan bersyarat. Permasalahan poligami semakin bertambah rumit karena terdapat banyak pertentangan dari berbagai pihak dalam menyetujui diperbolehkannya poligami yang berupa diperketatnya persyaratan pelaksanaan poligami. Penyusunan penelitian ini akan membahas permasalahan mengenai syarat permohonan izin poligami khususnya di Pengadilan Agama Kota Cirebon. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian disusun berdasarkan dari hasil wawancara dan dokumentasi dengan hakim, kemudian menganalisisnya melalui reduksi data, penyajian data, dan pembuatan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim Pengadilan Agama Kota Cirebon mengartikan adil dalam poligami bersifat proposional, yang berarti suami yang ingin berpoligami harus bisa menyesuaikan kebutuhan istrinya, secara materil ataupun non materil. Hakim memutuskan izin poligami ditolak atau dikabulkannya dengan persangkaan hakim yang didahului dengan pembuktian di persidangan, kemudian melihat bukti surat-surat yang hakim anggap perlu di persidangan, serta menimbang maslahat dan mafsadat yang akan timbul nantinya.

Penelitian ini berjudul “Izin Istri dalam Poligami menurut Peraturan Perundang-Undangan dan Implementasinya dalam Putusan Pengadilan di Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat.” Dari judulnya jelas bahwa penelitian ini tidak hanya menjelaskan secara deskriptif dan melakukan analisis mendalam terhadap perihal izin istri dalam perkawinan poligami. Namun lebih dari itu, penelitian ini juga menganalisis substansi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai izin istri dan implementasinya dalam putusan Pengadilan di Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat. Dengan demikian, penelitian yang akan dilakukan ini memiliki kelayakan dan kekhasan tersendiri, dan juga belum pernah dilakukan penelitian tentangnya sebelumnya.

³⁵ Wardah Nuronyah, Didi Sukardi, and Hifny Faqih, “Persepsi Hakim Mengenai Adil Sebagai Syarat Permohonan Izin Poligami Di Pengadilan Agama Kota Cirebon,” *Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam* 3, no. 2 (November 6, 2018): 258–72, <https://doi.org/10.24235/mahkamah.v3i2.3420>.

G. Definisi Operasional

1. Izin. Pengertian izin menurut definisi yaitu perkenan atau pernyataan mengabulkan. Sedangkan istilah mengizinkan mempunyai arti memperkenankan, memperbolehkan, tidak melarang.
2. Poligami. Poligami yang dimaksud di sini adalah jenis perkawinan yang didasarkan pada ajaran Islam berkenaan dengan kebolehan seorang suami untuk menikahi lebih dari seorang istri hingga batas maksimal empat orang istri.
3. Peraturan Perundang-undangan, yaitu hukum keluarga Islam di sini maksudnya adalah hukum yang mengatur kehidupan keluarga berdasarkan ajaran agama Islam, dimulai dari peminangan, penyelenggaraan perkawinan, hingga perceraian, termasuk warisan yang ditinggalkan. Tujuannya adalah terjalinnya hubungan harmonis antara keluarga di dalam kehidupan keluarga.
4. Implementasi, yaitu pelaksanaan atau penerapan, terutama yang diputuskan oleh para hakim di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat, dan implementasinya yang tetap dilandaskan pada prinsip *maqashid al-syari'ah*.
5. Putusan Pengadilan, yaitu putusan hakim yang tertata dengan baik dan sistematis, bebas dari multitafsir, mengandung kejelasan di dalamnya. Dalam penelitian ini akan dianalisis implementasi putusan hakim apakah sudah sesuai dengan keadilan dan kepastian hukum yang sejalan dengan *maqashid al-syari'ah*.